



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 22/PDT/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **Lumiyat Br Nainggolan**, Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

2. **Kadir Sitanggang**, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

PNS ;

3. **Verpe Sitanggang**, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

PNS ;

4. **Marihot Sitanggang**, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki - laki,

Pekerjaan PNS ;

5. **Esteria Sitanggang**, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan PNS ;

6. **Norita Sitanggang**, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

7. **Lisbet Sitanggang**, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan PNS ;

8. **Lista Sitanggang**, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan: PNS ;

Kesemuanya beralamat Di Jl. Urip Sumoharjo No.72 RT.13/05 Kel.

Sungai Putri Kec. Telanaipura Kota Jambi, Adalah ahli waris dari

P. Sitanggang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Hj. Nuraini Binti Abdul Gafar**, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jl. Halim Perdana Kusuma
RT.06 Kel.Sungai Asam Kec.Pasar Kota, Adalah ahli waris dari **Abdul
Gafar** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Budi Asmara,SH,
Joni Suwandi,SH, Tio Harbani,SH, Jeni Wati,SH dan Hendra Suhendra,

SH, Advokat Penasehat Hukum di Kantor Advokat/Penasehat Hukum
Budi Asmara & Associates yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta No. 41

Thehok Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.29/SK-Pdt/BA
& A/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding / semula sebagai Para
Penggugat ;-----

M E L A W A N

1. **Dra.Siti Aminah**, Umur 44 Tahun; Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan
PNS, Alamat Dahulu beralamat di RT 27/08 Kel.Selamat
Kec.Telanaipura Kota Jambi, sekarang tidak diketahui lagi ;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat ;-----
2. **Dra. Masturo**, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan
PNS, Alamat RT 06/02 Kel.Kenali Besar Kec.Kotabaru Kota Jambi ;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II ;_
3. **Tiah Binti Rahman**, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat, RT 05 Kel.Rawasari
Kec.Kotabaru Kota Jambi ;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III ;---_
4. **Muzammil Hasibuan**, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki;
Pekerjaan Wiraswasta Perbengkelan, Alamat Jl.Arif Rahman Hakim
Komplek Puri Cemara Indah II RT 28 Kel.Simpang IV Sipin Kota Jambi ;



Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV ;---_

5. **Anang Yusuf Bin Abdurachman** , Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki. Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Dahulu beralamat di Jl.TP.Sriwijaya RT 01/01 Kel.Beliung Kec.Kotabaru Kota Jambi sekarang tidak diketahui lagi ;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula sebagai Tergugat V ;_-

6. **Muhammad Hifni Majid**, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki; Pekerjaan Swasta, Alamat Dahulu beralamat di RT 19 Kel.Talang Banjar Kec.Jambi Timur Kota Jambi sekarang tidak diketahui lagi ;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI ;----_

7. **Kantor Pertanahan Kota Jambi.**

Alamat : Jl.Kol.Pol.M.Taher Kota Jambi ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula sebagai Tergugat VII ;_-

Pengadilan Tinggi Jambi ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan Perkara ini ;-----

Tentang Duduk Perkara

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Januari 2013 Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.JBI yang amar berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat III, IV, V, dan VI ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Januari Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.JBI untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding / Para Tergugat ; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 6 Pebruari 2013n dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 07 Pebruari 2013, Terbanding II, VI, VII / Tergugat II, VI, VII pada tanggal 11 Pebruari 2013, Terbanding III, IV, V / Tergugat II, IV, V pada tanggal 14 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding / Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 50/Pdt.G/2012/PN.JBI yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 11 Maret 2013 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat / Kuasa Para Terbanding dan kepada Terbanding I, II, IV, V, VII / Tergugat I, II, IV, V, VII , dan tertanggal 14 Maret 2013 telah memberi kesempatan kepada Terbanding III, VI / Tergugat III, VI dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara ini dengan sepatutnya;-----

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Januari 2013 Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.JBI, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding / Para Penggugat, ternyata tidak ada hal – hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dengan menguraikan alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Januari 2013 Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.JBI, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding / semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka ia dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 yang di ubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Kcl cprk _ncrk nfmh_l ` _l bge b_pn_p Nck ` _l bge -qck sj_ N_p Ncl eese_r
- Kcl es_ri_l nsrsq_l Ncl e_bg_l LcecpH_k `gr_l ee_j/. H_l s_pg0./1 Lnk np8
- 3. -Nbr,E-0./0-NL,HG3w_l e bgk nfmh_l ` _l bge rcp`sr9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kcl efsi sk N_p Nck`_l bge - qck sj_ N_p Ncl eese_r sl rsi k ck`_w_p
qcjsrf `q_w ncp_p_wl e rk`sj b_j_k i cbs_ rgei_r ncp_b_l *b_j_k rgei_r
`_l bge bgr_ni_l qc`cq_pN, / 3. ... *+&ccp_rs qj_k _nsjsf pgs pnsqf ' 9++++
Bck ggl_j_f bnsrsq_l b_j_k p_n_rncp sqw_u_p_r_l K_laj F_i_k Ncl e_b_l

Rgeeg H_k`g n_b_ f_pj **Senin** tanggal **27 Mei 2013** oleh kami

DHARMA E. DAMANIK , SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua

Majelis, **H. WAHIDIN, SH, MH.** Dan **TUMPAK SITUMORANG,SH.MH.** masing – masing

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Jambi tanggal 11 April 2013 Nomor : 22/PDT/2013/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut itu juga oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota serta

MUHAMAD ILYASAK, SE, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan

tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;---

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

1. **H. WAHIDIN, SH, MH.**

DHARMA E. DAMANIK , SH.MH

2. **TUMPAK SITUMORANG,SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)